

STUDI KASUS HUKUM
PENGUNAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor: 194/Pid.Sus/2022/PN Pdg)

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh:

SITTI NURYASRUKHA ZAHRI

2110113060

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Dosen Pembimbing:

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM.

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

ABSTRAK

PENGUNAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 194/PID.SUS/2022/PN PDG)

**Sitti Nuryasrukha Zahri, 2110113060, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 81 Halaman. Tahun 2025.**

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap korban yang memiliki keterbatasan mental menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini menjadi dasar bagi penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Undang-Undang Perlindungan Anak), yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi korban yang berada dalam kondisi mental yang tidak mampu melindungi diri sendiri. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan nomor putusan 194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun korban berusia dewasa, yaitu 22 tahun. Jaksa berpendapat bahwa meskipun usia korban dewasa, namun kondisi mental korban penyandang disabilitas Tuna Grahita menjadikannya rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Rumusan masalah yang diangkat pada studi kasus ini adalah: 1. Bagaimanakah pertimbangan jaksa mendakwa pelaku tindak pidana pelecehan seksual menggunakan Undang-Undang perlindungan Anak? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Penelitian ini berisikan pertimbangan Jaksa mendakwa pelaku tindak pidana pelecehan seksual menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga berisikan pertimbangan hakim mengenai dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa, dijelaskan bagaimana Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang memutus bebas terdakwa pada kasus ini. Setelah adanya permohonan kasasi oleh Kejaksaan Negeri Padang di mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum yang setara bagi korban dengan disabilitas dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Undang-Undang Perlindungan Anak, Pelecehan Seksual, Keterbatasan Mental, Jaksa Penuntut Umum, Putusan Hakim.*